



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA TELAH MENGUBAH UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rachmad Rofik

PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 10 Februari 2026, Pukul 15.20 – 15.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 30/PUU-XXIV/2026:**

Rachmad Rofik

B. Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

TB. Yaumul Hasan Hidayat

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Nurul Fatta
2. Irfan Fadhly Lubis
3. Kasmir Syukur
4. M. Ivan Pattiwangi
5. Yushernita

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.20 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 30/PUU-XIV/2026 dan Permohonan Nomor 33/PUU-XIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan siapa yang hadir. Ini yang Permohonan Nomor 30. Apakah online atau ... apa namanya ... yang offline? Itu yang online, ya? Silakan diperkenalkan Pak, yang Nomor 30, Pak. Siapa?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:01]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Walaikum salam.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:09]

Nama saya Rachmad Rofik dari Desa Sekapuk, Gresik.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]

Ya baik, itu saja cukup. Ini di mana posisinya? Di Gresik, ya?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:20]

Posisi di Gresik, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]

Ya baik, suara saya kedengeran jelas di sana?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:25]

Sangat jelas, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]

Ya, baik, ya.

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 33, diperkenalkan siapa saja yang hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD NURUL FATTA [01:34]

Baik, terima kasih, Majelis. Kami akan perkenalkan semua dari Pemohon Nomor 33, PUU Nomor 33 yang hadir hari ini, yang hadir sekarang, ya. Saya sendiri, Muhammad Nurul Fatta. Samping sebelah kanan saya, Irfan Fadhly Lubis. Sebelah kiri saya, Pak Kasmir Syukur. Sebelah kirinya lagi, Ivan Pattiwangi. Dan sebelah paling kiri, itu adalah Prinsipal, Prinsipal kita. Dan yang di belakang kami, Ibu Yusnita[*sic!*].

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Kuasa juga, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD NURUL FATTA [02:17]

Kuasa.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:19]

Kuasa. Prinsipalnya satu yang hadir, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD NURUL FATTA [02:24]

Prinsipalnya cuma satu, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Memang satu prinsipalnya, ya? Ya, baik. Prinsipalnya satu, ini yang bernama Yaumul Hasan Hidayat, ya. Ya baik, sudah diperkenalkan siapa saja yang hadir.

Baik, untuk persidangan kali ini adalah terkait dengan penyampaian pokok-pokok dari perbaikan permohonan. Pak Rofik, Pak Rachmad Rofik, sudah disampaikan ya, perbaikan permohonannya? Silakan, untuk pokok-pokok dari perbaikannya disampaikan, Pak!

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:01]

Ya, terima kasih atas kesempatannya, Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa menindaklanjuti saran Majelis Hakim, Pemohon telah menyerahkan naskah perbaikan sebanyak 30 halaman. Untuk Perkara 30/PUU-XXIV/2026 (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:18]

Ya sudah, itu dianggap dibacakan 30. Ini ya, yang diperbaiki ini apa saja nih, Pak? Sampai 30 halaman semula hanya 3-4 halaman, ya. Poinnya saja, Pak, yang disampaikan, Pak.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:32]

Ya, ini ada 4 poin, Yang Mulia ... 3 poin, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:36]

Ya, silakan!

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:37]

Dalam perbaikan ini, Pemohon memperdalam dalil mengenai ketidakadilan sistemis dalam penetapan tarif data internet melalui 3 poin krusial.

1. Relevansi dengan Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025. Pemohon memasukkan yurisprudensi terbaru dalam Putusan MK 235/2025 yang menyatakan bahwa di era digital (...)

21. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:00]

Sebentar, saya minta Kuasa ... sebentar, sebentar, Pak! Ini Kuasa Pemohon jangan mengobrol sendiri! meskipun ini perkara lain, agar didengarkan, ya!

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:19]

Ya, baik, diperhatikan!

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [04:20]

Yang menyatakan ... yang menyatakan bahwa di era digital, konsumen sangat rentan dijadikan objek aktivitas bisnis semata demi keuntungan pelaku usaha. Pemohon berargumen bahwa praktik kuota hangus dalam Pasal 71 Angka 2 UU 6/2023 adalah bentuk nyata dari tindakan yang menjadikan rakyat sebagai objek bisnis, dimana hak milik atas data yang sudah dibayar lunas dirampas kembali secara sepihak oleh operator.

2. Bukti pengakuan industri (admitted evidence). Pemohon menambahkan fakta bahwa hanya berselang 16 hari sejak gugatan ini didaftarkan, 14 Januari, operator terbesar, Telkomsel mendadak meluncurkan fitur akumulasi kuota (rollover). Ini adalah bukti nyata bahwa hambatan selama ini bukan masalah teknis jaringan, melainkan murni kebijakan bisnis yang manipulatif.
3. Praktik diskriminasi yang nyata. Pemohon juga menyoroti fakta di media sosial (CNN, Kompas, Detik) bahwa fitur akumulasi saat ini bersifat diskriminatif. Hak tidak hangusnya data hanya diberikan pada paket premium tertentu (3-13 Giga). Sementara paket besar yang digunakan rakyat untuk bekerja dan belajar tetap dihanguskan. Hal ini melanggar prinsip keadilan sosial dan persamaan di hadapan hukum. Realita ketimpangan di lapangan sebagai informasi tambahan, Yang Mulia, pagi tadi dalam persidangan perdana saya di PN Gresik melawan korporasi, Pemohon menyaksikan sendiri bagaimana korporasi raksasa bersikap tidak profesional dalam prosedur hukum "(datang tanpa surat kuasa asli)". Tergugat 1 tidak hadir di panggilan sidang pertama. Tergugat 2 juga tidak hadir selama 2 kali panggilan sidang, sehingga sidang ditunda sampai dengan tanggal 3 Maret 2026 untuk yang ketiga kalinya, Yang Mulia.

Oleh karena itu, dalam petitum, Pemohon memohon Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional agar formula tarif yang ditetapkan pemerintah wajib menjamin akumulasi sisa kuota (data rollover) bagi seluruh jenis paket tanpa kecuali, guna melindungi hak milik digital warga negara. Hal ini memperkuat keyakinan Pemohon bahwa tanpa intervensi Mahkamah melalui pelaksanaan Pasal 7 Angka 2 UU 6/2023, posisi tawar individu warga negara akan selalu ditindas oleh ketidakjelasan aturan dan kesewenang-wenangan korporasi.

Demikian pokok-pokok perbaikan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:11]

Baik, itu disampaikan semua ada pokok-pokoknya ya, Pak, ya, yang diperbaiki?

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [07:11]

Ya.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:20]

Berapa? 4 poin tadi, ya? Sekarang petitumnya, Pak, dibaca lengkap, Pak, petitumnya, Pak.

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [07:42]

Petitum. Sebentar, Yang Mulia, ya, ini barusan datang tadi saya dari Gresik.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:44]

Ya, silakan!

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [07:49]

Sebentar, Yang Mulia. Petitumnya adalah berdasarkan seluruh alasan hukum dan kenyataan objektif yang telah dilaporkan di atas, Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penetapan tarif dan skema penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota

data (data rollover) yang telah dibayar lunas oleh konsumen agar tidak hangus selama kartu Prabayar dalam masa aktif'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:17]

Ya, baik.

Ini Anda mohonkan pengujian ini norma pasal berapa, ya, Pak, ya? Seingat saya pada saat sidang Pendahuluan sudah saya jelaskan kalau mengutip Undang-Undang Cipta Kerja itu.

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [09:31]

Gimana, Yang Mulia?

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:31]

Ini yang diujikan nomor ... pasalnya nomor berapa, Pak? Pasal berapa ini yang dimohonkan?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [09:37]

Pasal 71 angka 22.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:39]

Ya.

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [09:39]

Angka 2 (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:39]

Ini sudah mengikuti kutipan bagaimana mengutip Undang-Undang Cipta Kerja, Pak?

**37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [09:44]**

Ada itu di objek permohonannya, pasal (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:47]

Ya. Pada waktu sidang pendahuluan kan sudah ada ... sudah saya jelaskan bagaimana mengutip Undang-Undang Cipta Kerja itu, menulisnya. Sudah melihat belum, contoh-contoh itu?

**39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [10:03]**

Belum saya lihat.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:03]

Contoh terkait dengan putusan?

**41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [10:04]**

Untuk (...)

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:05]

Berkaitan dengan (...)

**43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [10:07]**

Terkait putusan? Yang saya lihat kemarin yang Putusan 235 itu, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:11]

Oh, yang terkait dengan Cipta Kerja, enggak sempat dilihat?

**45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [10:15]**

Belum, belum saya (...)

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:16]

Oh, ya, baik. Baik, Pak, itu saya hanya ingin menanyakan saja hal yang terkait dengan hal itu, ya. Ini yang terkait dengan Permohonan 30 sudah dibacakan sampai dengan petitumnya. Pokok-pokoknya yang diperbaiki ada sekitar 4 poin besar tadi.

Selanjutnya, silakan untuk Permohonan Nomor 33, siapa yang menyampaikan pokok-pokok perbaikannya? Silakan!

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [10:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

Kami telah memperbaiki permohonan judicial review ini, Yang Mulia, sesuai dengan nasihat Yang Mulia. Pertama, kan yang diperbaiki adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal-pasal terkait kewenangan Konstitusi yang belum kami masukkan waktu pertama kali sidang Pendahuluan, yaitu PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Itu telah kami masukkan, Yang Mulia, di kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, mohon dianggap dibacakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terkait ... yang kedua, terkait legal standing, Yang Mulia. Bahwa legal standing dari Pemohon ini (...)

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:42]

Ada perbaikannya di bagian legal standing?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [11:44]

Ada, Yang Mulia. Menguraikan tentang causal verband-nya yang terkait kerugian konstitusinya, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:51]

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [11:51]

Sudah kami perbaiki, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:55]

Sudah diperbaiki bagian legal standing-nya itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [11:57]

Bagian legal standing. Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:58]

Ya. Kemudian, ada lagi perbaikan lain di bagian legal standing?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [12:00]

Cukup, Yang Mulia, kami sudah menguraikan terkait kerugian dan legal standing-nya, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:11]

Kemudian, di bagian posita, apa saja perbaikannya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [12:13]

Kemudian, bagian posita, kita sudah kemarin nasihat dari Yang Mulia itu terkait perbandingan atau komparasi terhadap negara-negara lain, kebijakan Yang Mulia.

Kemudian yang kedua juga pertentangan antara batu uji dengan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja ini, Yang Mulia, yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:46]

Ya. Yang kemarin saya menyampaikan silakan dicari nanti aturan-aturan terkait pelaksanaannya, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [12:53]

Baik, Yang Mulia.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:53]

Sudah ketemu juga? Sudah dicari? Sudah dirujuk?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [12:56]

Belum, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:58]

Belum ketemu, ya? Baik, lanjut lagi perbaikannya apa lagi?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [13:06]

Perbaikan, mungkin kami akan membacakan pertentangan Undang-Undang Pasal 71 angka 2 itu terhadap Undang-Undang 1945, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:18]

Ya, poin yang saya sampaikan yang diperbaiki saja, ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [13:22]

Baik, Yang Mulia, jadi pertentangan terhadap Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memberikan ruang pengaturan layanan tertentu tanpa jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak pengguna, sehingga pasal a quo itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1). Bahwa Pasal 28C ayat (1) itu secara eksplisit menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya termasuk hak memperoleh pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam norma Pasal 71 angka 2 itu yang memberikan ruang pengaturan layanan tertentu tanpa jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak pengguna telah menempatkan kepentingan efisiensi dan mekanisme pasal di atas perlindungan hak konstitusional warga negara. Akibatnya, pengguna layanan termasuk Pemohon ini berpotensi kehilangan akses terhadap sarana teknologi yang telah dibayar dan secara nyata dibutuhkan untuk pendidikan dan pengembangan diri.

Selanjutnya, Yang Mulia, lanjut ke pertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:30]

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [14:32]

Jadi, Pasal 28D ayat (1) itu yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan warga negara sebagai subjek hukum.

Namun demikian, Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai perlindungan hak pengguna layanan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Kemudian lanjut, Yang Mulia.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:15]

28F-nya sekarang apa pertentangannya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M.IVAN PATTIWANGI [15:17]

Pertentangan 28F bahwa penghangusan kuota data internet yang masih tersisa karena berlakunya masa tenggang tanpa persetujuan Pemohon dan tanpa mekanisme penggantian yang adil merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara sepihak, Yang Mulia. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sebagai konsekuensi bisnis semata karena Pemohon telah memenuhi kewajibannya dengan membayar penuh nilai kuota tersebut. Sehingga Pasal 28H ayat (4) ini normanya membuka ruang pengambilan hak milik pribadi warga negara secara berwenang ... secara sewenang-wenang, dimana hak ini dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) khususnya dalam bentuk hak milik digital atas layanan yang telah dibayar secara sah.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:11]

Oke, itu sudah sampai 28H-nya, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [16:10]

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:09]

Ya, kalau begitu sudah lengkap terkait dengan pertentangannya. Ada lagi yang kurang di situ?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [16:15]

Cukup, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:17]

Cukup, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [16:20]

Mungkin perbandingan penggunaan kuota data internet di beberapa negara mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:23]

Itu dianggap dibacakan, ya. Kalau sudah, petitumnya dibaca lengkap, kalau memang sudah tidak ada lagi pokok-pokok yang di situ, ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [16:33]

Baik, Yang Mulia. Permohonan petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia, Muhammad Nurul Fatta. Silakan!

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD NURUL FATTA [16:35]

Oke, baik. Permohonan petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang mengubah Peraturan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai, kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh hapus atau dihanguskan secara sepihak. Dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 Subsider, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
 Sekian, Majelis.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:23]

Ya, baik. Jadi, Anda minta Pasal 28 itu kan ada 2 ayat, tapi pemaknaannya seperti ini ya, untuk kedua-duanya ini, ya? Kedua-duanya jadi Pasal 28, jadi menyebutkan Pasal 28 disebutkan di sini. Pasal 71 Angka 2 itu dari Ciptakernya, ya, tapi yang diubah itu adalah Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasinya, 36/1999, itu kan ya?

[18:48]

Ya.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:49]

Baik, terkait dengan permohonan Saudara ini untuk Permohonan Nomor 30, Pak Rofik, ya. Pak Rofik ini mengajukan buktinya Bukti P-1 sampai dengan P-7 ya, Pak, ya, secara online?

**81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [19:10]**

Ya, ya, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:11]

Baru secara online ya, menyampaikan buktinya? Tidak dibubuhi materai ya, Pak, ya?

**83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [19:16]**

Belum, karena (...)

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:18]

Tidak ada buktinya yang terkait dengan bahwa ini sudah dibubuhi materai, ya?

**85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [19:23]**

Belum dileges, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:24]

Belum dileges, ya. Baik, kalau belum dileges, belum bisa kami ... baik, kalau begitu belum bisa kami sahkan, Pak karena belum dileges, belum kami verifikasi juga, ya. Untuk yang permohonan Nomor 30, Pak, ya.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 33, ini Buktinya P-1 sampai dengan P-4, betul?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-
XXIV/2026: IRFAN FADHLY LUBIS [19:50]**

Benar, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:53]

Betul, ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: IRFAN FADHLY LUBIS [19:55]

Benar, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul. Ini P-1 sampai dengan P-4, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah. Begitu, ya?

KETUK PALU 1X

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: IRFAN FADHLY LUBIS [20:00]

Baik, Yang Mulia.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:00]

Jadi, yang sudah diverifikasi dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang materai ini yang kami kemudian nyatakan di persidangan sebagai bukti yang sah, begitu, ya.

Terkait dengan permohonan Saudara, baik untuk Permohonan Nomor 30 dan 33 nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, bukan kami bertiga yang akan memutuskan ya, tapi 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim yang akan memutuskan bagaimana tindak lanjut dari permohonan Saudara. Semuanya diserahkan kepada hasil Rapat Permusyawaratan Hakim.

Jelas, ya. Pak Rofik, jelas, Pak Rofik?

93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [20:35]

Jelas, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:35]

Jelas, ya.
Nomor 33, juga sudah jelas?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD NURUL FATTA [20:39]

Jelas.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: IRFAN FADHLY LUBIS [20:40]

Jelas, Yang Mulia.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:41]

Ada yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan?

98. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [20:45]

Itu legesnya nyusul bisa ya, Yang Mulia, ya?

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:47]

Ya, tergantung nanti bagaimana hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim, Pak, karena ini kan sudah selesai persidangan terkait dengan penyampaian perbaikan permohonannya. Bagian dari persidangan pendahuluan ini, ya.

Begitu ya, Pak Rofik, ya. Nanti diikuti lagi, Pak, PMK 7/2025 dibaca pada waktu mengajukan permohonan, kelengkapannya seperti apa.

Begitu, ya, Pak Rofik, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: IRFAN FADHLY LUBIS [21:14]

Cukup, Yang Mulia.

101. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [21:15]

Cukup.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:15]

Sudah cukup semuanya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: IRFAN FADHLY LUBIS [21:17]

Baik.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:17]

Sudah cukup, ya, semuanya. Baik, sudah cukup.
Tidak ada lagi yang mau disampaikan, Yang Mulia? Cukup semua?
Cukup, tidak ada lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB**

Jakarta, 10 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

